



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
(DPMPTSPNAKER)
KABUPATEN SOLOK

2016-2021

AROSUKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJM.

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama TRIPARTIT;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal 2015 – 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Solok Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
25. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.
2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian-Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pendukung Bupati di bidang penanaman modal, tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok menyelenggarakan fungsi sbb :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Lampiran II tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok disebutkan uraian tugas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Uraian tugas tersebut adalah :

I. SEKRETARIAT

A. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

B. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

II. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

A. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan iklim penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal;
2. Pelaksanaan analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah;
3. Penyusunan kebijakan, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
4. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal, sarana prasarana, strategi promosi di dalam dan diluar negeri;
5. Pelaksanaan *market survey* dan *market intelegent* di dalam dan luar negeri;
6. Pelaksanaan perumusan kebijakan layanan, penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; dan
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal, promosi dan pemberdayaan usaha daerah.

B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah; dan
3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Potensi Daerah.

III. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI

A. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi, mempunyai fungsi :

1. Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
2. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan modal;
3. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan;
4. Pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
5. Pelaksanaan evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal izin usaha berdasarkan sektor fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester; dan
6. Pelaksanaan pembangunan pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan infrastruktur.

B. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri dari:

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

IV. BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perizinan dan non perizinan;
2. Pelaksanaan pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemrosesan perizinan dan non perizinan;
4. Penyusunan tata laksana, prosedur tetap, mekanisme dalam rangka pelayanan perizinan;
5. Pengembangan sistem dan aplikasi teknologi informasi;
6. Pemberian pelayanan informasi dan pengaduan.

B. Bidang Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Seksi Pendataan dan Verifikasi; dan
3. Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan.

V. Bidang Tenaga Kerja

A. Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang tenaga kerja dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
3. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional bidang tenaga kerja;
4. Pemberian pembinaan terhadap unit kerja pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja; dan
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang tenaga kerja.


B. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

VI. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjapada dilihat pada Gambar 2.1



2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok kondisi Januari 2017 sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) orang. Sumber daya pegawai ini dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan.

Tabel 1. Pegawai Berdasarkan Golongan (Kondisi Januari 2017)

Golongan	PNS			Non PNS
	Gol IV	Gol III	Gol II	THL
Jumlah (Orang)	4	38	3	14
TOTAL	49 Orang			

Tabel 2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan (Kondisi Januari 2017)

Pendidikan	Jurusan	PNS Jumlah (orang)	NON PNS Jumlah (orang)
S2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen ▪ Teknik Komputer ▪ Pekerjaan Sosial 	4 1 1	
S1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekonomi ▪ Hukum ▪ Administrasi Negara ▪ Pendidikan Teknik Elektro ▪ Teknik Mesin ▪ Sastra Inggris ▪ Kimia ▪ Pertanian ▪ Ilmu Pemerintahan ▪ Dakwah 	6 4 4 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2
D3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekonomi ▪ Manajemen Informatika ▪ Teknik Bangunan ▪ Teknik Elektro ▪ Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ▪ Kesehatan Lingkungan ▪ Bahasa Inggris 	1 2 1 1 1	 1 1
D2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknik Elektro ▪ Kerja Plat 	3 1	
SLTA	-	10	5
SLTP	-		2
SD	-		1
		45	14
TOTAL		59 orang	

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Tabel 3. Sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok

Jenis	Kondisi			Tahun Perolehan
	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
A. Peralatan Kantor				
1. Global Positioning System (GPS)	2			2014
2. Lemari Penyimpanan	1			2009
3. Mesin Ketik Manual Standar	1			2006
4. Filling Besi/Metal	1			2009
5. Lemari Kaca	4			2007
6. Papan Visuil	1			2014
7. Papan Nama Instansi	2			2015
8. Papan Pengumuman		2		2006
9. White Board		4		2006
10. Overhead Projector	1			2014
11. Kursi Kerja	7			2006
12. Gordyn	1			2014
13. Karpet	1			2014
14. Televisi	1			2006
	2			2014
15. Microphone table stand	1			2016
16. Alat Dapur Lainnya	1			2006
17. Alat Hiasan	1	5		2006
18. Tripot speaker	2			2016
19. Komputer PC	2			2009
	1			2010
	3			2011
	4			2014
	3			2015
20. Laptop	3			2011
	3			2014
21. Keyboard	2			2011
	2			2012
22. Pesawat Telephone			1	2006
23. Facsimile	1			2012
24. Wireless Amplifier	1			2016
25. Swicher/Patch Panel	1			2012
26. Kabel listrik	1			2012
27. Papan Perentang			1	2006
28. Peta			7	2006
29. Genset	1			2015
30. Lemari Kayu	2			2007
	2			2011
	1			2015

31. Meja Rapat	1			2013
32. Meja Reception	4			2014
33. Meja Bundar	1			2014
34. Kursi Rapat	14			2013
	7			2014
35. Kursi Tamu	1			2005
	1			2006
36. Kursi Putar	3			2006
	14			2014
37. Bangku Tunggu	4			2014
38. Meja Komputer	1			2006
39. Meja Biro	1			2006
40. Sofa	1			2006
	1			2009
	1			2011
41. Printer	1		1	2012
	3			2014
	3			2015
42. FlashDisk			1	2010
	1			2011
	2	1		2012
43. UPS	2			2012
	2			2014
	5			2015
44. Mouse			1	2010
	1			2011
45. Modem	3			2015
46. Meja Kerja	19			2006
	4			2014
47. Kursi Kerja	1			2006
	4			2014
48. Lemari Arsip	2			2013
	2			2014
49. Microphone/Wireless Mic	2			2016
50. Peralatan Studi Visual lain-lain	2			2016
51. Camera Electronic	1			2012
52. Loudspeaker	2			2016
53. Telephone (PABX)			1	2006
	8			2016
54. Maket	3			2015
	7			2014
55. Barang Kerajinan Lainnya	15			2015
	9			2016
B. Kendaraan bermotor				
1. Mini Bus Tahun 1996 BA 168 H	1			1996
2. Mini Bus Tahun 2014 BA 51 H	1			2014
3. Sepeda Motor 3 unit	1			2008
	2			2009

Tabel 4. Prasarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok

Jenis	Luas (m²)	Kondisi	Tahun Perolehan
Tanah di Komplek Perkantoran Arosuka	546		2001
Tanah Bangunan Komplek Perkantoran, Asrama, Workshop dan Perumahan Dinas di Lubuk Selasih.	20.480		1980
Gedung Kantor 2 lantai di Arosuka		Baik	2006
Gedung Kantor UPTD	84	Kurang Baik	
Garase Luas lantai	137	Kurang Baik	1987
Gudang Tertutup	77	Kurang Baik	1981
Workshop Elektro	63	Kurang Baik	1981
Workshop Listrik	35	Kurang Baik	1981
Workshop Automotive	105	Kurang Baik	1981
Workshop Bangunan	144	Kurang Baik	1981
Ruang menjahit	63	Kurang Baik	1981
Gedung Labor /Belajar	70	Kurang Baik	1987
Gedung Aula	176	Kurang Baik	1981
Gedung Teori/Belajar	126	Kurang Baik	1981
Mushalla	48	Kurang Baik	1987
Rumah Jaga	9	Kurang Baik	1987
5 (lima) unit Rumah Dinas type 70	350	Kurang Baik	1983
Rumah Dinas type 50 sebanyak 30 unit	1.500	Kurang Baik	1983
Asrama	500	Kurang Baik	1987
Ruang Komputer	88	Kurang Baik	1987
Ruang Serba Guna	90	Kurang Baik	1987
Ruang Komputer On-Line	60	Kurang Baik	2007

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok

Sejalan dengan putaran waktu maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah memperlihatkan kesungguhan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sesuai dengan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja. Hal ini tergambar dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah memperlihatkan kinerja pelayanan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Salah satunya adalah Mendorong peningkatan investasi dan perluasan tenaga kerja.

Dari Tabel 2.1 dan 2.2 dapat dilihat capaian target dan realisasi kinerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Dinas Sosnaker bidang Tenaga Kerja selama 5 tahun (2011 sd 2015).

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal) pada tahun 2013 mulai menyusun prosedur untuk memperoleh ISO 9001 versi 2008 yang ditargetkan diperoleh ditahun 2014. ISO 9001 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/ organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Setiap target yang ditetapkan mulai dari penyusunan hingga evaluasi penerapan ISO 9001-2008 memiliki indeks pencapaian 100 persen.

Kinerja pelayanan dalam hal memfasilitasi pelaku usaha dalam penguatan manajemen usaha dan pengurusan izin memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Setiap target yang ditetapkan memiliki indeks pencapaian lebih dari 100 persen. Namun kinerja dalam hal Terwujudnya peluang dan kerjasama investasi yang kondusif guna peningkatan penanaman modal daerah belum sesuai dengan harapan, setiap target yang ditetapkan memiliki indeks pencapaian dibawah 100 persen. Hal ini dikarenakan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana sebagian wewenang dilimpahkan ke Provinsi.

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
1	Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%		91,76%	91,76%	91,76%	98,87%	95,91%		91,76%	92%	92%	99%	95,91%
2	Tersedia dan meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%		99,84%	99,84%	99,84%	99,75%	99,84%		99,84%	99,84%	99,84%	99,75%	99,84%
3	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	5 Dok		5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok		100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya evaluasi pendeleasian kewenangan/urusan tentang pelayanan dan perizinan				12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali		12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali		100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersusunnya prosedur ISO 9001-2008 pada unit kerja pelayanan publik						1 dokumen						1 dokumen				100%		100%		
6	Diperolehnya ISO 9001-2008 pada unit kerja pelayanan publik							1 Sertifikat						1 sertifikat						100%	
7	Terwujudnya penerapan ISO 9001-2008 pada unit kerja pelayanan publik								1 dok evaluasi						1 dok evaluasi						100%
8	Terwujudnya peluang dan kerjasama investasi yang kondusif guna peningkatan penanaman modal daerah				15 Investor	15 Investor	20 Investor	22 investor	25 investor		12	13	15	20	6		80,00%	86,67%	75,00%	90,91%	24,00%
9	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam penguatan manajemen usaha dan pengurusan izin				350	378	399	350	375		354	497	447	540	1262		101,14%	131,48%	112,03%	154,29%	336,53%
10	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang perizinan					1						1						100%			

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

No	uraian	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke							Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran /Pelayanan Administrasi Perkantoran	134.451.400	93.100.000	187.900.000	321.400.000	185.095.500	123.385.807	92.800.000	173.880.149	317.763.400	177.518.426	92%	100%	93%	99%	96%								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan	86.250.000	42.000.000	81.135.000	217.000.000	108.470.000	86.119.600	41.850.000	81.119.600	216.458.000	108.295.650	100%	100%	100%	100%	100%								
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.000.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	3.953.800	2.430.000	2.000.000	2.987.150	4.998.000	99%	97%	100%	100%	100%								
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	100.200.000	100.730.000	80.795.000	102.800.000	130.947.500	93.756.850	97.777.500	76.948.150	102.473.900	128.478.050	94%	97%	95%	100%	98%								
	Program Penyusunan SPM dan SOP / Peningkatan Standar Mutu Manajemen			174.850.000	311.000.000	59.319.498			171.848.000	305.383.250	50.726.200			98%	98%	86%								
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah	64.500.000	64.500.000	143.320.000	248.550.000	313.901.000	313.901.000	64.470.500	142.872.370	247.591.300	311.530.050		100%	100%	100%	99%								
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi / Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	129.600.000	43.770.000	45.000.000	51.700.000	55.900.000	127.991.850	43.071.500	43.611.660	50.666.700	55.557.000	99%	98%	97%	98%	99%								
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		80.000.000					76.818.666						96%										
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum / Peny. Peraturan KDH Mengenal Pelimpahan Wewenang Perizinan		42.350.000					42.350.000						100%										
	Penyelenggaraan Sistem Informasi terhadap layanan Publik	89.600.000					88.817.000					99%												
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja/Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	113.295.500	196.036.700	155.812.600	160.000.000	125.000.000	113.295.500	196.036.700	155.812.600	160.000.000	125.000.000	100%	100%	100%	100%	100%								
	Program Peningkatan Kesempatan kerja/Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	89.999.075	78.971.050	107.197.970	92.350.000	72.750.000	89.999.075	78.971.050	107.197.970	92.350.000	72.750.000	100%	100%	100%	100%	100%								
	Program Peningkatan Kesempatan kerja/Penyusunan Tenaga Kerja Siap Pakai				92.350.000	36.000.000				92.350.000	36.000.000				100%	100%								
	Program Peningkatan Kesempatan kerja/Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja		797.000.000	1.080.941.000	2.963.905.000	518.704.000		797.000.000	1.080.941.000	2.963.905.000	518.704.000		100%	100%	100%	100%								
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga/Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	47.510.225	21.967.500	44.759.500	55.000.000	25.000.000	47.510.225	21.967.500	44.759.500	55.000.000	25.000.000	100%	100%	100%	100%	100%								
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga/Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				52.000.000	20.000.000				52.000.000	20.000.000				100%	100%								

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja

Analisis lingkungan strategis merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan.

Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Peluang :

- a. Sumber daya alam potensial di Kabupaten Solok belum dimanfaatkan secara optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Kabupaten Solok pada beberapa sumber daya tersebut, seperti di sektor pariwisata dan pertanian;
- b. Sumber air panas di Kabupaten Solok dapat dijadikan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Sektor ini belum dikelola secara optimal dan perlu mendapat perhatian baik dari aspek regulasi maupun lingkungan sosial setempat agar lebih menarik bagi investor;
- c. Adanya Organisasi Ketenagakerjaan;
- d. Banyaknya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- e. Terdapat perusahaan yang dapat menampung tenaga kerja baik perusahaan kecil, menengah dan besar.

2. Ancaman :

- a. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- b. Masih rendahnya penerimaan masyarakat terhadap investor yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah nilai investasi di Kabupaten Solok baik PMA maupun PMDN;
- c. Jumlah pengangguran yang tinggi;
- d. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial;

- e. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan minusnya kemampuan penduduk usia produktif dalam menciptakan usaha sendiri;

Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Memiliki kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan;
- b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan management penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja serta mekanisme kerja yang sudah ada;
- c. Tersedianya aplikasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan, penanaman modal dan ketenagakerjaan;
- d. Adanya Balai Latihan Kerja.

2. Kelemahan

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk melakukan kajian akurat dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk percepatan peningkatan penanaman modal;
- b. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada bagian pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor;
- c. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data yang valid karena kondisi saat ini pelayanan masih mengandalkan sistem manual;
- d. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecendrungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, maka ke depan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja antara lain :

1. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan untuk percepatan peningkatan penanaman modal di daerah. Ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan perencanaan dan strategi promosi guna meningkatkan nilai investasi.
2. Kuantitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, dikarenakan belum dipenuhinya penambahan Aparatur oleh BKPSDM.
3. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP.
4. Dokumen informasi dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*DED, master plan, feasibility study, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai.
5. Ketersediaan Lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Lapangan kerja di Kabupaten Solok menurut data Informasi Pasar Kerja Online (IPK-OL) tahun 2016 tidak ada lowongan kerja yang terdata dan didaftarkan perusahaan yang ada di Kabupaten Solok. Namun lowongan kerja yang terdaftar pada IPK-OL Nasional cukup banyak tetapi minat pencari kerja yang ada di Kabupaten Solok hanya berorientasi pada lowongan kerja yang ada pada wilayah Kabupaten Solok saja.
6. Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Masih banyaknya lulusan BLK yang belum diterima bekerja pada sektor usaha yang telah dilatih dan kebanyakan bekerja pada sektor yang berbeda. Tahun 2016,

pencari kerja yang dilatih berjumlah 254 orang yang dibiayai APBD dan APBN. Sementara yang diterima bekerja baru 8 orang, itupun berada pada sektor yang berbeda.

7. Belum terjaminnya keselamatan tenaga kerja dikarenakan masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Dari 258 perusahaan yang mendaftar ke Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) dengan jumlah tenaga kerja 4.230 orang, hanya 5% atau sekitar perusahaan yang memberikan jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerjanya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Merujuk kepada definisi tersebut, maka visi pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu sampai 2016-2021, adalah: ***“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuasa Adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah”***.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun
2. Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat;
3. **Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.**
4. Membangun karakter masyarakat sesuai Filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah
5. Memantapkan Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, maka terdapat 4 (empat) agenda besar yang lebih dikenal dengan Empat Pilar dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
- 3. Ekonomi Kerakyatan**
- 4. Penyelenggaraan Pemerintah Yang baik dan bersih.**

Empat Pilar dan Prioritas Pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) program pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
4. Pembudidayaan Hidup bersih dan Lingkungan Sehat;
- 5. Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sektor ekonomi lainnya;**
6. Penguatan kedaulatan Pangan;
7. Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan Akses Ekonomi;
- 8. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran;**
9. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi ABS-SBK yang didukung oleh Pemerintah Nagari yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku tigo Sajarangan;
10. Pelaksanaan Refomasi Birokrasi.

Terkait Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut diatas, Adapun misi yang terkait langsung dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu **misi ke 3** : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang lebih luas didukung sarana, **Pilar ke 3** : Ekonomi Kerakyatan dan **Pilar ke 4** : Penyelenggaraan Pemerintah Yang baik dan bersih, **Program Pembangunan yang ke 5 dan 8**, yaitu : Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sektor ekonomi lainnya, dan Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran. Dengan sasaran meningkatkan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan dan meningkatkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja.

Tabel 5. Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas

Visi : <i>Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuasa Adat basandi syara', Syara' basandi Kitabullah</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan DPM,PTSP dan Naker	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi ke 3 : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang lebih luas didukung sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.				
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rendahnya realisasi investasi dibandingkan target investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan Masyarakat terhadap investor masih rendah ▪ Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan perencanaan dan strategi promosi ▪ Dukungan dana yang masih minim 	Kebijakan Daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal
2	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja; ▪ Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya Balai Latihan Kerja ▪ Adanya Bursa Kerja

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional dan propinsi. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2015–2019, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2015-2019 yaitu: ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Sedangkan misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM.

Tujuan 2: Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.

Tabel 6. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPM, PTSP dan Naker	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum tersusunnya peta RUPM berbasis Sistem Informasi Geografi	Kesulitan investor mendapatkan lahan/proyek yang sesuai	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun
2	Meningkatnya kualitas pelayanan modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum semua penerbitan izin sesuai standar pelayanan	Masih direvisinya Surat Keputusan Bupati Solok mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja (Revisi dari Surat Keputusan Bupati Solok mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada Kepala KP3M)	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan non perizinan
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai - Kualitas dan Kuantitas SDM yang masih belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Sumberdaya keuangan daerah - Penambahan Aparatur belum dapat dipenuhi BKPSDM 	Adanya keinginan yang kuat dari personil untuk maju

4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum dimanfaatkan Teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Keterbatasan anggaran dalam melakukan pengawasan dan pengendalian	Adanya SOTK yang membidangi pengendalian dan pengawasan penanaman modal
5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan strategi promosi	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Dilaksanakan promosi rutin setiap tahunnya
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			Tuntutan era globalisasi

7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKM RI, BKPM & PPT Propinsi dan BPM Kabupaten belum optimal		Sudah adanya aturan pusat terkait Organisasi Perangkat Daerah di bidang penanaman modal
---	---	--	--	---

Tabel 7. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Tenaga Kerja beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Kemenakertrans	Permasalahan Pelayanan DPM,PTSP dan Naker	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja	Keahlian Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja	Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar	Adanya Balai Latihan Kerja
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Ketersediaan Lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja	Tingginya angka pengangguran	Adanya bursa kerja/job fair
3	Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial	Kurang harmonisnya hubungan industrial	Diadakan sosialisasi peraturan perundang undangan dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan

4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Belum terjaminnya keselamatan tenaga kerja	Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya dalam BPJS ketenagakerjaan	Adanya organisasi kerjaan	ketenaga
5	Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal serta perencanaan dan pengembangan)	Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai	Terbatasnya dana	Adanya peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan	

Tabel 8. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah BKPM & PPT	Permasalahan Pelayanan DPM, PTSP dan Naker	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	Belum dimanfaatkan Teknologi Informasi	Belum adanya database potensi/ peluang investasi	Adanya profil potensi/ peluang investasi
2	Meningkatnya Minat dan Keinginan Investor Untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan strategi promosi	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Dilaksanakan promosi rutin setiap tahunnya

3	Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor	Belum tersusunnya peta RUPM berbasis Sistem Informasi Geografi	Kesulitan investor mendapatkan lahan/proyek yang sesuai	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu	Belum semua penerbitan izin sesuai standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	-Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP - Sarana dan Prasarana yang belum memadai	- Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan non perizinan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian-Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja berkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang dibutuhkan:

- Sebagai pedoman dalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal.
- Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Di dalam mengeluarkan izin terhadap suatu objek Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja harus berpedoman pada RTRW yang telah ditetapkan dan dampak lingkungan terhadap izin yang akan dikeluarkan. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seringkali dalam peningkatan investasi daerah bertentangan dengan RTRW yang ada, namun disisi lain implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mengutamakan prinsip RTRW dalam pemberian izin.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja untuk periode ini adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data yang valid karena kondisi saat ini pelayanan masih mengandalkan sistem manual;
- b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan;
- c. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan minusnya kemampuan penduduk usia produktif dalam menciptakan usaha sendiri;
- d. Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan berusaha.

BAB IV

VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecendrungan perkembangan di masa yang akan datang, maka Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok yaitu:

“Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, Pelayanan Publik Berbasis Teknologi serta Tenaga Kerja yang berdaya saing”

Visi ini dimaksudkan:

1. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa depan yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha, dan pemerintah. Iklim investasi kondusif terjadi jika pemerintah, swasta dan masyarakat umum sama-sama dapat mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah investasi.
2. Pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik umumnya dipakai untuk mengolah data, mencakup proses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan demi kepentingan publik yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.
3. Tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdaya saing adalah suatu keadaan dimana tenaga kerja tumbuh dan berkembang dalam iklim pekerjaan yang kompetitif dan usaha-usaha peningkatan kemampuan/keahlian tenaga kerja dalam produktivitas kerja. Berdasarkan pengertian di atas maka tenaga kerja yang berdaya saing adalah kemampuan tenaga kerja untuk dapat tumbuh dan

berkembang secara baik diantara tenaga kerja lain dalam suatu bidang usaha/pekerjaan.

Untuk mencapai visi tersebut maka ada 3 (tiga) misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan investasi sebagai pendukung utama perekonomian;
2. Meningkatkan aksestabilitas pelayanan perizinan yang profesional;
3. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Dalam rangka pencapaian visi tersebut dan Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang lebih dikenal dengan 4 (Empat) Pilar pembangunan Kabupaten Solok Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja merupakan pendukung dan membantu Bupati dalam melaksanakan **Pilar ke 3** yaitu Pilar Ekonomi Kerakyatan dan **Pilar Ke 4** yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan 2 (dua) **Indikator Kinerja Utama** (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja seseuai RPJMD Kabupaten Solok yang harus di emban yakni :

1. Peningkatan persentase Penanaman Modal Dalam (PMDN dan PMA)
2. Meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Persentase peningkatan pencari kerja/tenaga kerja yang ditempatkan.

Dari Indikator Kinerja **Tujuan** Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang hendak dicapai adalah :

1. Mendorong peningkatan investasi;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. Peningkatan penempatan tenaga kerja.

(Empat) Pilar Pembangunan Kabupaten Solok ini didukung oleh 10 Prioritas Pembangunan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja harus memprioritaskan prioritas yang ke 5 (lima) yaitu Pengembangan Pariwisata, UMKM, Investasi dan sektor ekonomi lainnya dan yang ke 8 (delapan) yaitu Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.

Untuk lebih terarahnya ke dua prioritas yang di emban Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja harus menyesuaikan dengan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ke 3 yaitu Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang lebih luas didukung sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memprogramkan 3 (tiga) Program utama yaitu :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
2. Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja.
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah pada tabel 4.1

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	8	9	9
1	Mendorong peningkatan investasi	Peningkatan nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	Dalam Juta Rupiah	412.306,50	466.569,25	520.832,00	575.094,75	629.367,50	683.620,25
		Peningkatan jumlah investor	Jumlah investor yang menginvestasikan modal	Investor	5	6	7	8	9	10
2	Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Peningkatan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang telah di survey	Indeks	3,4	3,5	3.6	3,7	3,8	3,9
3	Peningkatan penempatan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase	2,7	5	7	10	12	15
		Peningkatan kesempatan kerja	Persentase peningkatan kesempatan kerja	Persentase	3	5	7	9	10	12

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.
- b. Penetapan strategi ke belakang dimaksudkan untuk menginventarisir dasar-dasar hukum tentang perizinan berpijak terhadap pelimpahan wewenang pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja. Acuan terhadap wewenang dan dasar-dasar hukum yang tegas merupakan modal dalam fungsi dan peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kabupaten Solok.
- c. Strategi Integrasi ke Depan
Penetapan strategi integrasi ke depan dimaksudkan untuk mewujudkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja sebagai fasilitator pelayanan dan investasi yang andal dan profesional. Hal ini dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.
- d. Strategi Penguatan ke Dalam
Penetapan strategi penguatan ke dalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun fasilitator investasi profesional dengan perbaikan manajemen organisasi dalam eksistensi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.

Tabel 9. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Misi 1: Meningkatkan investasi sebagai pendukung utama perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mendorong peningkatan investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai investasi • Peningkatan Jumlah investor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengaduan permasalahan pelayanan perizinan dan penanaman modal 2. Penyebarluasan informasi tentang potensi daerah dan peluang investasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya regulasi investasi yang jelas ▪ Adanya Sistem Informasi berbasis Aplikasi ▪ Monitoring dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal ▪ Mengidentifikasi peluang usaha sektor/bidang unggulan penanaman modal ▪ Mengikuti penyelenggaraan promosi investasi
Misi 2: Meningkatkan aksestabilitas pelayanan perizinan yang profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Legalitas jenis izin dan kemudahan prosedur pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pelayanan perizinan yang bersasi aplikasi (Simpadu, Si Cantik) • Lahirnya Perbup Nomor 9 Tahun 2017
Misi 3: Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan penempatan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas tenaga kerja ▪ Peningkatan kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja ▪ Memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja. ▪ Meningkatkan Kesempatan Kerja melalui penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK yang sesuai dengan Perkembangan Teknologi ▪ Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program dan anggaran kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjaselama 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021 dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
- 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 1.11 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Tekhnis Perkantoran
- 1.12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1 Pembangunan Gedung Kantor
- 2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 2.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1 Peningkatan sumber daya aparatur

5. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi

5.1 Pengembangan potensi unggulan daerah

5.2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi dan dunia usaha

5.3 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.4 Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

5.5 Penyelenggaraan Pameran investasi

5.6 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

5.7 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

5.8 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

5.9 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah

5.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

6.1 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

6.2 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.3 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah

6.4 Penyederhanaan Prosedur perizinan dan Peningkatan pelayanan Penanaman modal

6.5 Kajian Kebijakan Penanaman Modal

6.6 Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal

6.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

7.1 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

8. Program Penyusunan SPM dan SOP

- 8.1 Peningkatan Standar Mutu Manajemen
- 8.2 Peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi online
- 8.3 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aplikasi online
- 8.4 Ketersediaan personil yang terlatih untuk aplikasi online
- 8.5 Sosialisasi peraturan perundang-undangan perizinan
- 8.6 Fasilitasi dan verifikasi prosedur perizinan

9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

- 9.1 Penyusunan Database ketenagakerjaan
- 9.2 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
- 9.3 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK
- 9.4 Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan kerja
- 9.5 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- 9.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK

10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- 10.1 Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja
- 10.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
- 10.3 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- 10.4 Penyelenggaraan Pekan Bursa Kerja/Job Fair
- 10.5 Pembinaan Bursa Kerja Khusus
- 10.6 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan kewirausahaan
- 10.7 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan berbasis Masyarakat
- 10.8 Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan Dunia Industri
- 10.9 Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta
- 10.10 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Bidang Ketenagakerjaan
- 10.11 Pendataan Lowongan Pekerjaan / Job Canvasing ke Perusahaan
- 10.12 Padat Karya Produktif

- 10.13 Padat Karya Infrastruktur
- 10.14 Terapan Teknologi Tepat Guna
- 10.15 Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Mandiri
- 10.16 Fasilitasi Pendamping Tenaga Kerja Sarjana (TKS) Purna

11. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 11.1 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- 11.2 Sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan
- 11.3 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Bipatrit, Tripatrit dan dewan Pengupahan
- 11.4 Pengurangan Pekerja Anak

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada lampiran (tabel 5.1)

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Pemanuan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Solok

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (per 31 Des 2015)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun ke-1 (2016)		Tahun ke-2 (2017)		Tahun ke-3 (2018)		Tahun ke-4 (2019)		Tahun ke-5 (2020)		Tahun ke-6 (2021)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	185.095.500	1 Th	178.889.500																					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				1 thn	3.000.000	12 Bulan	3.600.000	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	4.800.000	12 Bulan	5.400.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.600.000	Kab Solok						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	terpenuhiya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				12 Bulan	68.662.000	12 Bulan	102.993.000	12 Bulan	108.142.650	12 Bulan	113.549.783	12 Bulan	119.227.272	12 Bulan	124.634.806	12 Bulan	130.236.817	Kab Solok						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	tersediannya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional				6 Mobil, 3 Motor	10.000.000	6 Mobil, 3 Motor	12.000.000	7 Mobil, 3 Motor	12.000.000	7 Mobil, 3 Motor	12.000.000	7 Mobil, 3 Motor	12.000.000	7 Mobil, 3 Motor	12.000.000	58.000.000	58.000.000	Kab Solok						
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersediannya Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	900.000	12 Bulan	900.000	12 Bulan	900.000	12 Bulan	900.000	12 Bulan	900.000	12 Bulan	900.000	4.500.000	4.500.000	Kab Solok						
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersediannya Alat Tulis Kantor				1 thn	18.000.000	1 thn	36.000.000	1 thn	37.800.000	1 thn	39.690.000	1 thn	41.674.500	1 thn	43.669.000	173.164.500	173.164.500	Kab Solok						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	31.500.000	12 Bulan	33.075.000	12 Bulan	34.728.750	12 Bulan	36.482.500	149.303.750	149.303.750	Kab Solok						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.000.000	12 Bulan	13.500.000	12 Bulan	14.175.000	12 Bulan	14.884.000	12 Bulan	15.628.200	12 Bulan	16.337.400	67.187.200	67.187.200	Kab Solok						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 pkt	48.500.000	15 item	81.000.000	15 item	85.050.000	15 item	89.302.500	15 item	94.000.000	15 item	98.000.000	397.852.500	397.852.500	Kab Solok						
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediannya Makanan dan Minuman				12 Bulan	20.000.000	1000 porsi	30.000.000	1500 porsi	45.000.000	1500 porsi	45.000.000	1500 porsi	45.000.000	1500 porsi	45.000.000	185.000.000	185.000.000	Kab Solok						
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				7 kali	54.000.000	9 kali	81.000.000	10 kali	90.000.000	10 kali	90.000.000	10 kali	90.000.000	10 kali	90.000.000	405.000.000	405.000.000	Kab Solok						
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Tekhnis Perkantoran	tersediannya Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Tekhnis Perkantoran				14 orang	117.600.000	19 orang	228.000.000	14 orang	273.600.000	14 orang	285.000.000	14 orang	285.000.000	14 orang	285.000.000	1.189.200.000	1.189.200.000	Kab Solok						
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				30 kali	36.000.000	50 kali	60.000.000	50 kali	60.000.000	50 kali	60.000.000	50 kali	60.000.000	50 kali	60.000.000	276.000.000	276.000.000	Kab Solok						

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (per 31 Des 2015)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun ke-1 (2016)		Tahun ke-2 (2017)		Tahun ke-3 (2018)		Tahun ke-4 (2019)		Tahun ke-5 (2020)		Tahun ke-6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah			Pengembangan potensi unggulan daerah	-database potensi - regulasi pendukung						1 tln	40.000.000	1 tln	50.000.000	1 tln	62.500.000	1 tln	78.125.000	1 tln	97.656.250	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok				
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-Jumlah investor yang menanamkan modalnya - Tersedianya peta RUPM berbasis SIG	313.901.000	20 Investor	190.331.000	20 Investor, 1 dok	246.500.000	20 Investor	270.000.000	21 Invest	317.000.000	22 Invest	349.000.000	23 Invest	380.000.000		1.752.831.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok				
				Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya monitoring, pembinaan, pengawasan penanaman modal di seluruh kecamatan						14 Kec	125.000.000	14 Kec	125.000.000	14 Kec	125.000.000	14 Kec	125.000.000	14 Kec	500.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok				
				Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Meningkatnya pengetahuan aparat, masyarakat dan tokoh masy terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal						74 orang	200.000.000	74 orang	200.000.000	74 orang	200.000.000	74 orang	200.000.000	74 orang	800.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok				
				Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah penyelenggaraan pameran investasi						2 kali	90.000.000	3 kali	135.000.000	4 kali	180.000.000	4 kali	180.000.000	13 kali	585.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok				
				Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	- Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut - Rapat Koordinasi realisasi investasi PMDN/PMA	10 buku	10	100.000.000	10	100.000.000	10	105.000.000	10	110.000.000	10	1.105.000.000	10	1.210.000.000	60	6.200.000.000						
				Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	- Chartering dengan investor dan calon investor di padang/provinsi	2 x	1	100.000.000	1	150.000.000	1	157.000.000	1	165.000.000	1	173.000.000	1	182.000.000	6	989.155.000						
				Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatut Badan Penanaman Modal Daerah	- Pembinaan/pengawasan n Pelaksanan - Penanaman Modal - Tersedianya evaluasi laporan kegiatan - Penanaman Modal - Tersedianya data realisasi investasi	4	4	125.000.000	4	117.000.000	4	131.000.000	4	137.000.000	4	144.000.000	4	151.000.000	24	807.000.000						

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (per 31 Des 2015)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit kerja SKPD Penanggungjawab awab	Lokual
							Tahun ke-1 (2016)		Tahun ke-2 (2017)		Tahun ke-3 (2018)		Tahun ke-4 (2019)		Tahun ke-5 (2020)		Tahun ke-6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersedianya Perbup tentang RUPM dan Peta Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG)		1 dok	17.100.000											1 dok	17.100.000	DPM,PTSP & Naker	Kab Solok				
			20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																						
				Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Pelaksanaan survey dan monitoring perizinan usaha masyarakat di Kabupaten Solok	130.947.500	1 tahun	149.270.000	2500 izin	119.317.500	2600 izin	130.000.000	2700 izin	140.000.000	2800 izin	150.000.000	2900 izin	160.000.000		848.587.500	DPM,PTSP & Naker	Kab Solok				
			40	Program Peningkatan Standar Manajemen Mutu																						
				Program Penyusunan SPM dan SOP	Sertifikat ISO 9001:2015	59.319.498	1 Dok	125.469.498				700.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	4 dok, 1 serf	1.050.469.498	DPM,PTSP & Naker	Kab Solok				
				Peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi online	Terlaksananya pelatihan untuk sistem pelayanan perizinan yang didukung oleh staf yang berkualitas						5 Orang	50.000.000	3 orang	30.000.000	6 orang	60.000.000	4 orang	40.000.000								
				Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aplikasi online	Tersedianya peralatan aplikasi untuk kelancaran proses perizinan						1 tahun	100.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000								
				Ketersediaan personal yang terlatih untuk aplikasi online	Tersedianya personal yang menguasai ilmu komputer						2 orang	48.000.000	1 orang	30.000.000	1 orang	30.000.000	2 orang	50.000.000								
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan perizinan	Terlaksananya sosialisasi untuk masyarakat ragni di lingkung kecamatan						14 Kecamatan	500.000.000	14 Kecamatan	500.000.000	14 Kecamatan	600.000.000	14 Kecamatan	700.000.000								
				Fasilitasi dan verifikasi prosedur perizinan	Keluarnya izin dengan hasil sesuai aturan dan perundang undangan						1 tahun	200.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	250.000.000								

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																																	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Perencanaan Awal (per 31 Des 2015)	Tahun ke-1 (2016)	Tahun ke-2 (2017)				Tahun ke-3 (2018)				Tahun ke-4 (2019)				Tahun ke-5 (2020)				Tahun ke-6 (2021)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	Meningkatkan tenaga kerja yang	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
			15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																													
				Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya database Ketenagakerjaan						1 Paket	100.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	25.000.000	4 Paket	250.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Sarana dan Prasarana BLK yang sesuai dengan Perkembangan Teknologi						1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	2.000.000.000	1 Paket	3.000.000.000	1 Paket	2.000.000.000	4 Paket	8.000.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK	Terselenggaranya disurs, bintek, upgrading dan pelatihan manajemen BLK						3 Orang	60.000.000	4 Orang	80.000.000	4 Orang	80.000.000	3 Orang	60.000.000	14 Orang	280.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan ketrampilan kerja	Terselenggaranya Pelatihan dengan Baik						4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	16 Paket	320.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja		2 Paket	111.632.750	3 Paket	265.951.500	4 Paket	340.000.000	4 Paket	340.000.000	4 Paket	350.000.000	4 Paket	350.000.000	21 Paket	1.757.584.250	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK	Tersedianya Sarana dan Prasarana BLK yang representatif						1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	400.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
			16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																													
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tersusunnya laporan informasi pasar kerja				12 dok	87.825.000	12 dok	87.825.000	12 dok	87.825.000	12 dok	87.825.000	12 dok	87.825.000	60 dok	439.125.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	terlaksananya penyebarluasan informasi tenaga kerja		1 tahun	36.600.000	1 tahun	47.200.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 Tahun	883.800.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Fasilitasi Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan pra pemberangkatan Magang Kerja						1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	4 kali	600.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Penyelenggaraan Pekan Bursa Kerja/Job Fair	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada event Pekan Bursa Kerja						2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	1 kali	100.000.000	7 Kali	700.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											
				Pembinaan Bursa Kerja Khusus	Jumlah Bursa Kerja Khusus yang aktif						6 Sekolah	150.000.000	6 Sekolah	150.000.000	6 Sekolah	150.000.000	6 Sekolah	150.000.000	24 Sekolah	600.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok											

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (per 31 Des 2015)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit kerja SKPD Penanggungjawab awab	Lokasi
							Tahun ke-1 (2016)		Tahun ke-2 (2017)		Tahun ke-3 (2018)		Tahun ke-4 (2019)		Tahun ke-5 (2020)		Tahun ke-6 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renata SKPD							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7																	22	23		
				Fasilitasi Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terjaminnya hak-hak karyawan			1 thn	69.373.000	1 thn	69.373.000	1 thn	69.373.000	1 thn	69.373.000	1 thn	69.373.000	1 thn	69.373.000	1 thn	346.865.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok			
				Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah menerapkan UU, PP dan Permenaker					35 perusahaan	65.000.000	35 perusahaan	65.000.000	35 perusahaan	65.000.000	35 perusahaan	65.000.000	140 prahn	260.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok					
				Fasilitasi Lembaga Kerjasama Bipartit, Tripartit dan Dewan Pengupahan	Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis					1 tahun	75.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	300.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok					
				Pengurangan Pekerja Anak	Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur yang dikembalikan ke keluarga					60 orang	350.000.000	60 orang	350.000.000	60 orang	350.000.000	60 orang	350.000.000	240	1.400.000.000	DPM, PTSP & Naker	Kab Solok					

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Jabaran rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok setiap tahun sebagaimana terlampir (tabel 6.1)

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang telah di survey		3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7
2	Jumlah Nilai Investasi		412.306,50	46.656,25	520.832,00	575.094,75	629.367,50	683.620,25	
3	Peningkatan Standar Mutu Manajemen				Sertif ISO 9001-2015	1 dok Evaluasi	1 dok Evaluasi	1 dok Evaluasi	
4	Jumlah Investor		20	20	20	21	22	23	126
5	Persentase kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai		100	100	100	100	100	100	17
6	Jumlah Aparatur yang mendapat peningkatan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan		5	5	10	15	20	25	25
7	Persentase Kesiapan sarana dan prasarana BLK menuju akreditasi		0	20	40	60	80	100	100
8	Jumlah lulusan pelatihan berbasis kompetensi		0	30	30	30	30	30	100
9	lulusan pemagangan		0	5	5	5	5	5	25
10	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi		0	10	10	10	10	10	50
11	Jumlah pelaksanaan bursa kerja (job fair)		0	1	2	1	1	1	6
12	PersentasePencari kerja yang ditempatkan		0	2	2	2	2	2	10
13	Calon wirausaha yang mengikuti inkubasi bisnis		1	1	1	1	1	1	6

BAB VII

PENUTUP


Rencana strategi pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi/SKPD dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Kabupaten Solok seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Kabupaten Solok sangat tergantung dari kerja sama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, Pelayanan Publik Berbasis Teknologi serta Tenaga Kerja yang berdaya saing dan profesional”.

Perwujudan Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberi kontribusi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok tahun 2016-2021.

**Plt. Kepala
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok,**


ERIZAL,SE,MM
NIP. 19620222 198203 1003